

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Kementerian PUPR untuk menerapkan kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran selama periode tahun 2020-2021. Dalam melaksanakan kebijakan tersebut, Kementerian PUPR mengalami dampak yang signifikan, baik dari segi anggaran, kinerja, maupun pelaksanaan tugas dan fungsi yang melibatkan proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Dari laporan keuangan dan kinerja Kementerian PUPR, terlihat bahwa kebijakan *refocusing* menyebabkan terjadinya penyesuaian anggaran, dengan pemotongan sebesar Rp13,06 triliun pada tahun 2020 dan penambahan anggaran sebesar Rp11,5 triliun pada tahun 2021. Meskipun terjadi perubahan anggaran, dampak kebijakan *refocusing* dan perubahan tersebut tidak menyebabkan penurunan capaian kinerja Kementerian PUPR selama periode tahun 2020 dan 2021. Bahkan, capaian kinerja terus meningkat dari tahun ke tahun..

Selain dari segi penganggaran dan kinerja, kebijakan *refocusing* juga memiliki dampak terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Secara umum dampak dari kebijakan *refocusing* ini berupa penundaan atau pengurangan proyek infrastruktur yang terjadi karena adanya pemotongan atau pergeseran anggaran di sejumlah proyek pembangunan untuk di

refocusing untuk kegiatan prioritas lainnya khususnya penanganan Covid-19 dan program PEN. Namun, penundaan atau pengurangan proyek infrastruktur ini akan berdampak pada menurunnya realisasi tingkat pembangunan secara keseluruhan, sehingga membatasi akses masyarakat terhadap layanan-layanan yang terdampak dan akan berdampak negatif pada kondisi sosial ekonomi Masyarakat di daerah yang terdampak. Namun, kebijakan ini juga mendorong Kementerian PUPR untuk melakukan peningkatan efisiensi dan inovasi, dengan pemanfaatan teknologi, pengoptimalan sumber daya manusia, dan eksplorasi model pembiayaan baru.

Untuk meminimalkan dampak *refocusing* terhadap terhambatnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan mendukung terlaksananya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan Menteri PUPR juga melakukan penyesuaian kebijakan pada pelaksanaan proyek pembangunan yang terdampak dan akan terdampak *refocusing* dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 26/SE/M/2020 dan Surat Edaran Nomor 16/SE/M/2021. Penyesuaian kegiatan yang diatur dalam SE No. 26 26/SE/M/2020 dan SE 16/SE/M/2021 adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan penyesuaian untuk paket pekerjaan yang terkena *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran saat proses tender/seleksi
- Pelaksanaan penyesuaian kontrak tahun tunggal menjadi tahun jamak untuk paket pekerjaan yang terkena *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran saat pelaksanaan kontrak
- Pelaksanaan penyesuaian ketentuan harga kontrak, serah terima pekerjaan dan bagian pekerjaan dalam kontrak pekerjaan konstruksi
- Pelaksanaan penyesuaian jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan dalam kontrak pekerjaan konstruksi